

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang Masalah

Selama ini pertumbuhan suatu negara biasanya diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pengukuran menggunakan PDB masih memiliki banyak kekurangan karena ada kegiatan ekonomi yang tidak dicatat di dalamnya baik yang legal maupun yang ilegal yaitu kegiatan *underground economy* (Case dan Fair, 2017). *Underground economy* adalah kegiatan ekonomi tidak tercatat atau terhitung yang dapat berkontribusi terhadap pencatatan resmi PDB. Kegiatan ini terjadi di banyak negara dan sudah ada sejak lama. Keberadaan *underground economy* sampai sekarang masih menjadi polemik bagi sebuah negara. Bagi sebuah negara, *underground economy* dapat membuat tidak tercapainya target pajak yang sudah ditetapkan, padahal pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara (Djohan, 2010).

Menurut Smith (1994) dalam Faal (2003), *underground economy* adalah produksi barang dan jasa baik legal maupun ilegal yang terlewat dari penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Aktifitas ilegal yaitu pasar ilegal dimana barang dan jasa diproduksi, diperjualbelikan dan dikonsumsi secara illegal. Aktifitas tersebut dikategorikan illegal karena tidak dibenarkan secara hukum.

Basri (2014) mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan kasar, porsi dari dinamika perekonomian yang tak tertangkap oleh data-data resmi (*hidden economy* atau *underground economy*) di Indonesia mencapai sekitar 35%. Perekonomian Indonesia masih dibebani oleh kegiatan ekonomi yang tidak tercatat atau *unreported economy, the illegal economy* atau aktivitas ekonomi yang tidak sah, *the unrecorded economy*, atau pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintah namun tidak tercatat, *the informal economy*, atau pendapatan yang diperoleh para pelaku atau agen ekonomi secara informal.

Kegiatan ekonomi yang tidak tercatat selama ini mencapai sekitar 8,3-10% dari produk domestik bruto (PDB). Jika ekonomi Indonesia pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 14.837,4 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 56,0 juta dan kegiatan ekonomi yang tidak tercatat (*unreported*) mencapai Rp 1.400 triliun lebih. Hasil perhitungan Medina dan Schneider (2018) yang mengukur aktivitas *underground economy* di Negara ASEAN pada tahun 2010 hingga 2015 menunjukkan hasil berbeda dimana besarnya aktivitas *underground economy* Indonesia mencapai 21,86% dari total PDB sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan besaran aktivitas *underground economy* pada urutan nomer tiga diantara negara-negara ASEAN lainnya (lihat Gambar 1.1).



Sumber: *IMF Working Paper (2018)*, data diolah

**Gambar 1.1**

***Development Of The Shadow Economy in ASEAN 2010-2015***

Aktivitas *underground economy* di Indonesia sering terjadi karena pengawasan yang kurang ketat dan regulasi serta aturan yang kurang jelas yang membuat beberapa pihak menghindari lebih memilih menggunakan sektor informal daripada sektor formal. Di sisi lain, *underground economy* menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dibandingkan menjadi pengangguran. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, memicu *underground economy* untuk meningkatkan inovasi dan kreativitasnya. Keberadaan *underground economy* pun dapat meningkatkan perekonomian ketika pendapatan yang diterima pelaku kemudian dibelanjakan pada *official economy*.

Adapun aktifitas legal yang termasuk *underground economy* berupa produksi barang dan jasa yang legal namun dengan sengaja diperjualbelikan secara tertutup dengan alasan, yaitu: (i) untuk menghindari pembayaran pajak; (ii) untuk

menghindari pembayaran kontribusi perlindungan sosial; (iii) menghindari standar yang telah ditetapkan seperti upah minimum, waktu kerja maksimum, standar keselamatan, dan lain sebagainya (iv) menghindari penyetujuan terhadap prosedur administrasi yang telah ditetapkan.

Kristanto *et al*, (2020) mengemukakan pentingnya pengukuran *underground economy* dengan beberapa alasan yaitu pertama, aktivitas *underground economy* yang dijadikan ukuran sebagai indikator perekonomian menjadi bias, tidak akurat dan inefisien jika aktivitas ini terus berkembang dan tidak diatasi; Kedua, semakin meningkatnya aktivitas *underground economy* dapat berdampak terhadap berkurangnya pendapatan dan penerimaan negara yaitu sektor pajak; Ketiga, meningkatnya aktivitas *underground economy* dapat menimbulkan terciptanya kompetisi dari perubahan dan peralihan kegiatan ekonomi legal ke ilegal yang diakibatkan karena penarikan pekerja domestik dan luar negeri; dan Keempat, berkurangnya mutu dan kapasitas barang publik (*public goods*) yang telah tersedia dari negara karena menurunnya jumlah investasi dalam prasarana akibat dari aktivitas para pemain *underground economy* ini.

Menurut Tanzi (2002) terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur menganalisis serta menghitung besaran *underground economy* yang salah satunya adalah pendekatan moneter. Pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menganalisis permintaan uang kartal terhadap adanya factor pendorong munculnya *underground economy* diantaranya inflasi, beban pajak, suku bunga deposito, dan PDB. Asumsi dari pendekatan ini menyatakan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah (*underground economy*) timbul karena para pelaku ekonomi

ini menginginkan penghindaran pembayaran pajak yang seharusnya sebagai kewajiban mereka, karena menjadi beban bagi para pelaku ekonomi bawah tanah. Oleh karena itu kegagalan pencapaian target penerimaan pajak dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir salah satunya dikarenakan besarnya *shadow* atau *underground economy* (Kartiko, 2020)

Penelitian mengenai potensi penerimaan pajak pada aktivitas *underground economy* di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, tetapi hasilnya berbeda. Azhar dan Sohibien (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa selama tahun 2005 hingga 2018, rata-rata besaran *underground economy* mencapai 34,157 triliun rupiah per triwulan atau setara dengan 1,84% terhadap PDB dan menyebabkan hilangnya penerimaan pajak sebesar 4 triliun rupiah per triwulan atau setara dengan 0,22% terhadap PDB. Sedangkan Azwar dan Mulyawan (2017) menyimpulkan potensi pajak yang hilang karena kegiatan *underground economy* selama 2011-2015 berkisar Rp 23,32 triliun hingga Rp 1.467 triliun dengan rata-rata per tahun mencapai Rp 487,12 triliun atau setara dengan 1,9% dari PDB. Perbedaan hasil tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar potensi penerimaan pajak pada kegiatan *underground economy* di Negara Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak pada kegiatan *underground economy* di Negara Indonesia dengan pendekatan moneter atau melalui analisis permintaan uang kartal

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah, diharapkan mampu membuat kebijakan yang dapat mengurangi besarnya *underground economy*.
- 2) Peneliti/pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi/penelitian yang terkait dengan riset ini.

### **1.5 Sistematika Pelaporan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pajak, *underground economy*, dan uraian beberapa penelitian pendahuluan yang relevan dengan penelitian ini.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, serta alat analisis data yang digunakan.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai potensi penerimaan pajak pada kegiatan *underground economy* di Negara Indonesia.

### BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran.

